

Bayang-bayang korupsi politik di tengah tren kemunduran demokrasi di Indonesia: Pelajaran dari dinamika Pemilu Presiden 2024

Ahmad Khoirul Umam

Universitas Paramadina. Jl. Gatot Subroto Kav. 97, Mampang, Jakarta 12790, Indonesia

ahmad.khoirul@paramadina.ac.id

* Corresponding Author

Abstrak: Artikel ini merupakan penelitian konseptual yang didasarkan pada data-data primer dan sekunder dari beragam sumber yang membahas dinamika politik dan demokrasi Indonesia melalui Pemilu 2024 lalu. Artikel ini bertujuan untuk mengidentifikasi beragam dugaan praktik korupsi politik, sekaligus mengevaluasi perkembangan kualitas demokrasi Indonesia yang tersirat dari proses politik 2024 ini. Meskipun dugaan korupsi politik yang melahirkan berbagai kecurangan diyakini sejumlah kalangan banyak terjadi, namun pembuktiannya secara legal-formal maupun secara politik tidak mudah dilakukan. Hal ini menyisakan sejumlah catatan, khususnya terkait lingkungan kekuasaan (*nature of power*) dan tren melemahnya kualitas demokrasi di Tanah Air. Belajar dari Pemilu 2024 lalu, catatan mengenai aspek netralitas dan independensi kekuasaan negara patut menjadi perhatian bersama untuk menata kembali kualitas demokrasi Indonesia.

Kata Kunci: Korupsi Politik, Demokrasi, Kemunduran Demokrasi, Pemilu 2024, Indonesia

How to Cite: Umam, A. K. (2024). Shadows of political corruption amidst the trend of declining democracy in Indonesia: Learning from the dynamics of 2024 Presidential Election. *Integritas : Jurnal Antikorupsi*, 10(1), 1–16. <https://doi.org/10.32697/integritas.v10i1.1226>



Pendahuluan

Pemilihan umum merupakan salah satu perangkat utama dalam sistem politik demokratis, yang memainkan peran fundamental dalam mewujudkan prinsip-prinsip kekuasaan yang aspiratif, adil dan akuntabel. Pasca era Perang Dunia II dan setelah pecahnya era Perang Dingin, demokrasi Indonesia terus mengalami proses konsolidasi dan perubahan di berbagai bidang. Proses perbaikan sistem demokrasi itu kian intens ketika Indonesia memasuki fase era Reformasi 1998, yang ditandai oleh tumbangannya rezim otoritarianisme Orde Baru yang telah mengkooptasi struktur kekuasaan Indonesia selama lebih dari tiga dekade (1965-1998).

Karena itu, sebagai salah satu jangkar kekuatan utama demokrasi di kawasan Asia Tenggara, maka Pemilu Indonesia yang diselenggarakan pada 14 Februari 2024 lalu merupakan bagian dari pembabakan penting dalam sejarah demokrasi dunia, khususnya di kawasan Indo-Pasifik. Indonesia meyakini, dengan sistem *one person, one vote, one value* (OPOVOV), Pemilu dianggap bisa menyediakan kesempatan yang setara bagi setiap warga negara untuk mengekspresikan preferensi politiknya, guna membentuk kekuasaan yang mewakili aspirasi kepentingan di dalam sistem pemerintahan (Blais, 2000; Norris, 2004; Sartori, 2016).

Selain menjadi sarana ekspresi politik, Pemilu juga menyediakan kesempatan bagi warga negara untuk mengevaluasi kinerja pemerintahan dan arah kebijakan publik melalui debat dan pertukaran ide yang berlandaskan pada prinsip kebebasan sipil. Dengan partisipasi politik masyarakat yang baik (*meaningful participation*), proses akan memberikan kesempatan bagi para pemimpin terpilih untuk menggunakan mandat politiknya dalam mengambil keputusan dan kebijakan publik secara *legitimate* (Colomer, 2016; Cox & McCubbins, 2005; Diamond & Plattner, 2006; Lijphart, 2012).

Jika proses politik itu bisa berjalan secara optimal berbasis pada representasi politik yang adil dan seimbang di antara berbagai kelompok masyarakat, maka Pemilu akan menjadi mekanisme kekuasaan yang teratur, sekaligus menjadi instrumen perdamaian yang efektif, yang mengatur peralihan kekuasaan yang strabil dan bebas pertikaian, kekacauan dan konflik dalam skala masal.

Dengan demikian, Pemilu menjadi salah satu pilar utama dalam menjaga kedaulatan rakyat, mempromosikan partisipasi politik, menjamin akuntabilitas pemerintah, serta menjaga keseimbangan sosial-politik dalam transisi kekuasaan secara demokratis.

Kendati demikian, sebagaimana ditandaskan oleh Huntington (2006) dan Emerson (1976), kualitas demokrasi tidak semata-mata bisa diukur oleh hadirnya Pemilu. Demokrasi juga menghendaki hadirnya prasyarat utama kekuasaan yang adil, yang meliputi supremasi hukum, kebebasan sipil, kemerdekaan pers, hingga budaya politik masyarakat yang transparan dan akuntabel. Tanpa itu semua, Pemilu hanya akan menjadi sistem politik yang melahirkan rutinitas hiruk pikuk perebutan kekuasaan lima tahunan yang hampa makna (Lindberg, 2006; Reynolds et al., 2008; Ware, 2009). Pemilu hanya menciptakan berbagai pencitraan dan *gimmick* politik murahan, yang tidak menghasilkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan model layanan publik yang inovatif dan responsif (*public delivery service*).

Untuk itu, artikel ini mencoba untuk mencermati dan mengevaluasi kualitas demokrasi dalam Pemilu 2024 lalu. Di satu sisi, sebagian pihak menilai bahwa Pemilu 2024 diwarnai oleh praktik korupsi politik, yang menjadi akar berbagai praktik kecurangan. Bahkan, dalam berbagai kesempatan, ratusan Guru Besar dan kalangan intelektual lintas universitas, jaringan aktivis dan masyarakat sipil (*civil society*) telah mengingatkan bahaya dan ancaman kecurangan Pemilu 2024 yang bisa terjadi secara terstruktur, sistematis dan masif ini. Suara kritis itu disampaikan kalangan intelektual dari Universitas Paramadina, Universitas Gadjahmada, Universitas Islam Indonesia (UII), Universitas Indonesia, dan juga sejumlah kampus di luar Jawa.

Sehingga meskipun dalam Pemilu 2024 kali ini Indonesia tidak dibayang-bayangi oleh eksploitasi politik identitas yang menciptakan polarisasi dan politik pecah belah, namun banalitas korupsi politik yang melahirkan berbagai kecurangan di Pemilu lalu dianggap akan menghancurkan pilar-pilar utama kualitas dan integritas demokrasi di Tanah Air. Akibatnya, kubu ini cenderung tidak percaya terhadap integritas perangkat kekuasaan yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan dan pengawasan Pemilu yang adil, transparan dan akuntabel (Sherlock, 2024).

Di sisi lain, tidak sedikit pula yang menganggap bahwa praktik kecurangan di Pemilu 2024 masih berada dalam taraf batasan yang wajar. Sehingga setiap praktik kecurangan yang terjadi bisa diterima sebagai wujud ketidaksempurnaan pelaksanaan sistem politik demokrasi. Namun di balik ketidaksempurnaan itu, Pemilu 2024 tetap diapresiasi sebagai instrumen politik yang terbukti mampu menjaga stabilitas politik dalam transisi kekuasaan yang damai, partisipatif dan tidak berdarah. Pihak-pihak di kubu ini umumnya mangarusutamakan logika administratif-prosedural, dimana setiap dugaan korupsi politik dan kecurangan yang berakhir dengan sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) cukup dilaporkan ke pihak berwenang, khususnya Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Mahkamah Konstitusi (MK). Logika 'demokrasi prosedural' itu seolah dijadikan sebagai perisai atau alat perlindungan politik yang efektif, sembari menutup mata tentang bagaimana kualitas pengawasan dan penegakan aturan hukum yang dihadirkan.

Secara metodologis, artikel ini merupakan hasil penelitian konseptual yang utamanya didasarkan pada data-data sekunder dari beragam sumber yang meng-cover dinamika politik dan demokrasi dalam proses Pemilu 2024 di Indonesia. Guna mempertajam hasil temuan, penelitian konseptual ini diperkuat dengan data-data primer yang bersumber dari hasil wawancara dalam sejumlah kesempatan dengan sekitar 10 orang politisi lintas partai politik nasional dan aktor demokrasi dari kalangan masyarakat sipil (*civil society*) yang juga ikut terlibat langsung dalam proses kepemiluan di tahun 2024 ini. Artikel ini bertujuan untuk mengidentifikasi dugaan praktik korupsi politik sekaligus mengevaluasi kualitas demokrasi Indonesia dalam Pemilu 2024 ini. Meskipun dugaan korupsi politik yang melahirkan berbagai kecurangan diyakini banyak terjadi, namun pembuktiannya secara legal-formal maupun secara politik tidak mudah dilakukan akibat lingkungan kekuasaan (*nature of power*) yang kurang berpihak. Realitas ini sekaligus mengkonfirmasi tren melemahnya kualitas demokrasi di Tanah Air.

Korupsi politik dalam Tren Demokratisasi: Konsolidasi, Stagnasi & Regresi

Berbagai studi ilmu politik mendefinisikan praktik korupsi politik dalam perspektif yang cukup beragam. Secara general, korupsi politik seringkali dimaknai sebagai praktik penyimpangan dari prinsip-prinsip integritas, transparansi, dan akuntabilitas kekuasaan, di mana pejabat publik

atau politisi memanfaatkan posisi atau kekuasaannya untuk memperoleh keuntungan pribadi atau golongan tertentu secara tidak sah dan tidak *legitimate*.

Robert Klitgaard (1988) memaknai korupsi politik sebagai "*misuse of public power for private profit*" atau penggunaan kekuasaan publik untuk keuntungan pribadi. Definisi yang ditawarkan Klitgaard (1988) itu menekankan pada esensi dan dimensi penyalahgunaan kekuasaan atau otoritas negara yang dipercayakan kepada pejabat publik guna memperoleh keuntungan pribadi yang sempit (*vested interests*), baik dalam bentuk uang, kekayaan, jabatan, maupun keuntungan ekonomi-politik lainnya. Karena itu, Klitgaard menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, reformasi institusional dan perubahan sistem yang kuat agar menjadi insentif yang efektif untuk mencegah penyalahgunaan otoritas kekuasaan negara.

Senada dengan Klitgaard, Rose-Ackerman and Palifka (2016) dan Johnston (2005) juga memaknai korupsi politik sebagai "*the use of public office for private gain*", atau penyalahgunaan otoritas publik untuk memperoleh manfaat yang tidak pantas bagi diri sendiri maupun kelompoknya. Argumen yang serupa juga disampaikan oleh Diamond (2007) yang mendefinisikan korupsi politik sebagai "*the abuse of entrusted power for private gain*", yakni penyalahgunaan kekuasaan sekaligus pengkhianatan terhadap kepercayaan publik yang dititipkan kepada seseorang untuk keuntungan pribadi. Selain itu, menurut Diamond (2007), korupsi politik bukan semata-mata masalah moralitas hukum, tetapi juga ancaman serius bagi demokrasi itu sendiri. Sebab, korupsi politik dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan, melemahkan partisipasi politik publik, dan menghancurkan integritas institusi demokratis.

Dalam praktiknya, Klitgaard (1988) dan Rose-Ackerman (1999) menjelaskan bahwa korupsi politik dapat mewujudkan ke dalam berbagai bentuk. *Pertama*, Suap (*bribery*), yaitu pemberian atau menerima uang, barang, serta layanan guna mempengaruhi keputusan atau tindakan pejabat pemerintahan atau politisi. *Kedua*, Nepotisme (*nepotism*) atau pemberian posisi atau keuntungan kepada anggota keluarga atau kenalan secara tidak adil berdasarkan hubungan personal, bukan kualifikasi atau kompetensi berbasis *merit system*. *Ketiga*, Klientelisme (*clientelism*), atau pemberian dukungan politik atau bantuan kepada seseorang atau kelompok tertentu dalam pertukaran untuk dukungan politik atau suara dalam pemilihan.

Keempat, Penggelapan dana publik (*Embezzlement*) atau penggelapan dana publik untuk keuntungan pribadi. *Kelima*, Pencucian uang (*money laundering*) atau proses menyembunyikan asal-usul uang yang diperoleh secara ilegal atau korup untuk membuatnya terlihat legal demi tujuan kepentingan ekonomi-politik tertentu, baik melalui penggunaan penggunaan bisnis fiktif atau rekening bank palsu untuk menyembunyikan uang hasil korupsi. *Keenam*, Konflik kepentingan (*conflict of interest*) atau situasi di mana kepentingan pribadi seorang pejabat publik atau politisi bertentangan dengan kepentingan publik yang diwakilinya. *Ketujuh*, pelanggaran dan kecurangan dalam Pemilihan Umum (*electoral fraud*), atau penggunaan praktik curang yang manipulatif dalam proses pemilihan umum untuk mempengaruhi hasil pemungutan suara, dengan menambahkan atau menghilangkan suara secara ilegal, intimidatif, atau lewat praktik jual-beli suara dalam pemilihan.

Di antara sekian luasnya spektrum modus operandi korupsi politik, ragam jenis korupsi politik yang sering muncul dalam konteks kepemiluan, khususnya yang menyeruak dalam perdebatan opini publik selama proses Pemilu 2024 di Indonesia, cenderung mewujudkan ke dalam beberapa bentuk utama. *Pertama*, praktik nepotisme, yang merupakan pemberian posisi, penentuan sikap atau keputusan yang menguntungkan lingkaran keluarga terdekat atau kenalan secara tidak adil, berdasarkan hubungan personal, bukan kualifikasi dan kepantasan yang didasarkan pada prinsip etika, integritas dan nilai-nilai meritokrasi (Sinclair, 2006). *Kedua*, praktik politik gentong babi (*pork barrel politics*) atau penggunaan serta pengalokasian dana publik yang disalahgunakan untuk memperoleh keuntungan politik, dengan mengalihkan alokasi anggaran publik untuk distribusi bantuan sosial dan tingginya prevalensi politik uang (*money politics*), yang ditujukan untuk kepentingan politik pribadi dan kelompok secara sempit (Fenno, 1977; Ferejohn, 1974; Grafton, 1975; Jacobson & Carson, 2019; Kiewiet & McCubbins, 1991). *Ketiga*, dugaan korupsi politik dalam praktik kepemiluan (*electoral fraud*) juga mewujudkan ke dalam praktik manipulasi data pemilih, penipuan dan intimidasi pemilih, hingga praktik kecurangan melalui manipulasi suara hasil pemilihan, yang acapkali melibatkan campur tangan kekuatan ilegal yang terstruktur, sistematis

dan masif, untuk meningkatkan perolehan suara kandidat yang diunggulkan atau menekan perolehan suara kandidat pesaing dalam proses Pemilu.

Semua praktik-praktik anomali itu telah membayangi perjalanan demokrasi Indonesia selama ini. Di mana proses demokratisasi di Indonesia telah mengalami fase pasang surut, mulai dari fase konsolidasi, stagnasi, hingga kini dinilai sejumlah kalangan tengah mengalami kemunduran atau regresi. Sejumlah peneliti mencatat, fase awal pasca Reformasi 1998 masih menempatkan Indonesia pada situasi ekonomi-politik dan keamanan yang sarat ketidakpastian. Proses konsolidasi demokrasi mulai terjadi ketika memasuki masa periode awal (2004-2009) kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (Aspinall, 2005, 2010; Mietzner, 2008, 2009a, 2009b). Geliat konsolidasi demokrasi di fase awal pemerintahan Presiden Yudhoyono itu terlihat jelas dengan hadirnya stabilitas politik dan keamanan nasional, kian terbukanya kebebasan masyarakat sipil, terjaganya kemerdekaan pers tanpa takut represi dari penguasa, pemberantasan korupsi kian aktif dan menghadirkan efek jera, kepercayaan publik pada institusi demokrasi mengalami penguatan signifikan, hingga hadirnya perdamaian dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi sebagai bekal awal pembangunan yang berkelanjutan (Honna, 2007). Bahkan, nama besar Indonesia kembali berkibar di panggung-panggung diplomasi internasional, sebagai representasi negara demokrasi berbasis umat Islam terbesar di dunia, sekaligus kekuatan ekonomi baru (*new economic forces*) dari kawasan Asia Tenggara dan Indo-Pasifik.

Selanjutnya, demokrasi dianggap mengalami stagnasi di periode kedua pemerintahan Presiden Yudhoyono, yang ditandai oleh gonjang-ganjing politik-hukum nasional. Kinerja pemerintah untuk fokus pada lompatan pembangunan yang jauh lebih signifikan terhambat oleh dinamika politik-hukum yang dididuga melibatkan sejumlah elit kekuasaan. Kondisi itu dimanfaatkan oleh kekuatan oposisi, yang kebetulan diberi ruang kebebasan secara leluasa untuk mengekspresikan nalar kritisnya di hadapan pemerintah. Meskipun Presiden Yudhoyono memiliki latar belakang sebagai elit militer, namun ruang kebebasan sipil di era pemerintahannya relatif masih tetap terjaga dengan baik. Komitmen itu tetap ia jalankan, meskipun akhirnya berdampak pada persepsi publik terhadap pemerintahan yang ia pimpin (Aspinall et al., 2015; Aspinall & Warburton, 2018; Kimura, 2011; Mietzner, 2008, 2009a, 2009b).

Kemudian memasuki era awal pemerintahan Presiden Joko Widodo, harapan masyarakat terhadap proses konsolidasi demokrasi semakin tinggi. Kehadiran Joko Widodo di panggung politik nasional dianggap sebagai representasi "*Wong cilik*", pemimpin yang gemar *blusukan*, dan mengakar di masyarakat. Kepemimpinan Presiden Widodo yang lahir dari proses politik yang polaristik, membuat jaringan masyarakat sipil tampak begitu solid memberikan dukungannya kepada pemerintahan. Namun demikian, pilihan-pilihan kebijakan publik yang diambil oleh pemerintahan Presiden Widodo dalam merespon situasi politik nasional yang semakin terpolarisasi oleh eksploitasi politik identitas dan dugaan politisasi penegakan hukum, mulai memunculkan evaluasi kritis di fase akhir dari periode awal pemerintahan Presiden Widodo ini. Power (2018) dan Hadiz (2017) misalnya, secara terang benderang menilai bahwa saat itu telah mulai terjadi kemunduran demokrasi (*democratic regression*) di Indonesia. Bahkan, Power (2018) dan Hadiz (2017) menuding bahwa akar kekuasaan yang berkarakter otokratik mulai menggeliat yang ditandai oleh melemahnya kebebasan sipil, melemahnya mesin anti-korupsi, munculnya dugaan praktik-praktik kriminalisasi dan tebang pilih dalam penegakan hukum, dan lainnya.

Penilaian tentang kemunduran demokrasi di Indonesia semakin intens ketika memasuki era Pandemi Covid-19. Di mana banyak pemerintahan di berbagai belahan dunia, juga terpicu oleh tuntutan publik agar pemerintah mampu bergerak cepat dalam mengambil keputusan dan menentukan langkah taktis maupun strategis di tengah ketidakpastian. Pandemi telah memaksa banyak negara merelaksasikan sejumlah aturan pemerintahan mengingat pentingnya kecepatan pengambilan keputusan guna menyelamatkan nyawa dan kondisi sosial-ekonomi yang terdampak oleh pandemi. Ironisnya, relaksasi aturan di masa pandemi itu memberikan peluang bagi terjadinya sentralisasi kekuasaan yang mudah dibajak oleh kekuatan politik (*politically hijacked*) dalam suatu negara. Akibatnya, perilaku kediktatoran dan otoritarianisme yang mengancam demokrasi justru mendapatkan panggung di tengah pandemic (Transparency International, 2020).

Akibatnya, muncul sejumlah keputusan dan kebijakan yang justru dinilai kontraproduktif bagi penguatan pilar-pilar demokrasi di Tanah Air. Alhasil, skor Indeks Demokrasi yang dirilis *The*

Economist Intelligence Unit (EIU) misalnya (3/2/2021) mengalami penurunan signifikan, terutama di aspek budaya politik (4,38) dan kebebasan sipil (5,59) yang nilainya sangat rendah sehingga tidak mampu mengangkat agregat indeks. Dampaknya, dari empat kategori demokrasi yang dirumuskan EIU, Indonesia dimasukkan dalam kategori “demokrasi cacat” (*flawed democracies*). Indonesia dipaksa harus berpuas diri karena kualitas demokrasinya justru berada di bawah Malaysia, Filipina, dan bahkan Timor Leste.

Tak hanya itu, sebagaimana rilis Transparency International (TI) sejak 2020 hingga 2024 ini, Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia terus mengalami penurunan signifikan. IPK yang disusun oleh sembilan indeks gabungan terkait evaluasi dunia usaha, penegakan hukum dan perkembangan demokrasi nasional, memaksa Indonesia untuk menerima “rapot merah” bagi kinerja pemberantasan dan pencegahan korupsi di Tanah Air. Bahkan IPK Indonesia di tahun 2022 dan 2023 mengalami stagnasi di angka 34, pada skala 0 yang berarti sangat korup hingga 100 yang terkategori sangat bersih. Skor 34 ini merupakan skor yang sama dengan skor Indonesia di tahun 2014, tepat pada fase awal Presiden Widodo memulai pemerintahannya. Belum lagi, banyak pakar politik dari dalam maupun luar negeri yang menilai bahwa terjadi pelemahan kebebasan sipil secara signifikan, hingga berdampak pada proses legislasi yang tidak partisipatif, menguatnya fenomena *autocratic legalism*, politisasi penegakan hukum, lemahnya sistem *checks and balances*, hingga proses politik kurang demokratis (Azra, 2021; Mujani & Liddle, 2021; Susanti, 2023).

Kondisi dasar inilah yang dinilai sejumlah kalangan berdampak signifikan pada kualitas penyelenggaraan Pemilu 2024 lalu. Menjelang Pemilu 2024, sejumlah pihak mengkhawatirkan potensi terjadinya ketidakadilan berdemokrasi akibat keberpihakan kekuasaan negara. Persepsi itu salah satunya dipicu oleh sikap dan statemen politik Presiden Joko Widodo, yang dinilai sering memberikan dukungan terbuka (*political endorsement*) kepada pihak-pihak tertentu untuk maju menjadi kontestan Pilpres 2024 mendatang. Presiden juga melakukan konsolidasi bersama para pimpinan partai politik di Istana Negara, yang notabene merupakan ‘simbol politik kebangsaan’ yang seyogyanya menaungi semua elemen kekuatan politik di Tanah Air.

Merespon kekhawatiran itu, di awal bulan Mei (4/5/2023), Presiden Jokowi menegaskan dirinya tidak ‘*cawe-cawe*’ (ikut campur) dalam urusan Pilpres 2024. Namun belakangan (29/5/2023), Presiden Jokowi menegaskan dirinya akan ikut *cawe-cawe* dalam Pemilu 2024 mendatang. Meskipun pernyataan ‘*cawe-cawe*’ presiden yang diterakhir diklaim sebagai komitmen untuk tidak ikut berpolitik praktis, namun sejumlah kalangan justru mempertanyakan komitmen Presiden Jokowi dalam menjaga netralitas kekuasaan negara itu sendiri.

Pertanyaan kritis publik itu semakin kuat tatkala Presiden Jokowi dinilai telah melangkah terlalu jauh dengan intens mengorkestrasi dan mengonsolidasikan berbagai kekuatan partai politik serta jaringan relawan, yang diarahkan untuk menyukseskan pasangan salah satu Capres-Cawapres, dimana anak sulungnya Gibran Rakabuming Raka akhirnya ditetapkan sebagai bagian dari kontestan Cawapres setelah melalui proses perubahan aturan syarat umur kontestan di Mahkamah Konstitusi (MK) yang memicu kontroversi publik. Potensi korupsi politik dikhawatirkan banyak pihak berpeluang terjadi dalam proses politik dan pesta demokrasi 2024 lalu, mengingat Presiden Joko Widodo yang memegang kendali kekuasaan eksekutif memiliki potensi konflik kepentingan (*conflict of interests*) dengan salah satu kontestan. Selanjutnya, potensi konflik kepentingan itu dikhawatirkan akan memicu hadirnya penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) akibat bias kepentingan, sehingga membuat proses demokrasi di Pemilu 2024 menjadi pincang dan tidak adil.

Ketidakpastian Dinamika Politik & Hasil Pemilu 2024

Sebagaimana amanah pasal 434 Undang-Undang No.7 tahun 2017 tentang Pemilu, proses Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) dilakukan secara serentak. Dalam proses Pileg, setidaknya ada 18 partai politik nasional yang ikut berlaga. Sedangkan Pilpres diikuti oleh tiga kontestan, yakni pasangan nomor urut 1 Anies Baswedan - Abdul Muhaimin Iskandar; nomor urut 2 Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka; nomor urut 3 Ganjar Pranowo - Mahfud MD.

Pelaksanaan Pileg dan Pilpres secara serentak ini acapkali memunculkan bias partisipasi memilih. Meskipun pemilihan umum di ranah eksekutif dan legislatif dijalankan secara bersamaan,

tetapi tingkat partisipasi pemilih di level Pilpres lebih tinggi dibanding Pileg. Selain itu, jelang pelaksanaan Pemilu, wacana dan dinamika politik nasional didominasi oleh wacana Capres-Cawapres daripada perdebatan visi misi partai politik.

Akibatnya, partai kurang memiliki ruang gerak yang setara saat berinteraksi dengan masyarakat menjelang Pemilu serentak. Akibatnya, orientasi masyarakat untuk memilih partai politik lebih didasarkan pada faktor-faktor yang bersifat transaksional jangka pendek. Tabel 1 merupakan keterangan detail mengenai data pemilih, Daerah Pemilihan, dan sebaran kursi parlemen yang diperebutkan:

Tabel 1. Data pemilih

Keterangan	Jumlah	Penjelasan
Jumlah DPT atau pemilih	204.807.222	
Provinsi dengan DPT terbanyak	35.714.901	Jawa Barat
Provinsi dengan DPT paling sedikit	367.269	Papua Selatan
Jumlah kursi legislatif yang diperebutkan	20.462	
Jumlah kursi DPR yang diperebutkan	580	
Jumlah kursi DPR provinsi yang diperebutkan	2.372	
Jumlah kursi DPR kab/kota yang diperebutkan	17.510	
Jumlah dapil DPR RI, Provinsi & Kabupaten/ Kota	2.710	
Jumlah Parpol ikut pemilu	24	18 Parpol nasional; 6 Parpol lokal

Di tengah kompleksitas Pemilu yang melibatkan 204 juta pemilih yang tersebar 38 Provinsi tersebut, salah satu kabar baik dari Pilpres 2024 lalu adalah, tidak lagi terjadi eksploitasi politik identitas yang memecah belah persatuan bangsa dalam skala yang masif. Namun demikian, serupa dengan Pileg, skema pembentukan koalisi dalam Pilpres juga bukan ditentukan oleh basis visi, misi dan gambaran platform kinerja dalam pemerintahan, tetapi lebih ditentukan oleh faktor ketokohan “siapa” (*who*); “Didukung siapa” (*supported by whom*); Seberapa besar kekuatan logistik politiknya?; dan tangan kekuasaan berpihak kepada yang mana? Faktor-faktor tersebut berpengaruh besar terhadap pola pembentukan poros kekuatan koalisi Pilpres 2024 lalu. Sehingga, cukup wajar jika di menit-menit terakhir penetapan pasangan Capres-Capres, banyak sekali nama-nama besar tersingkir dan begitu mudah muncul nama-nama baru yang sebelumnya berada di luar percakapan publik dan kalkulasi peta politik nasional.

Salah satu nama kontestan Pilpres 2024 yang cukup mengejutkan adalah Walikota Surakarta Gibran Rakabuming Raka, putra Presiden Joko Widodo. Sebab, dalam kesempatan berbeda sebelumnya, Presiden Widodo menegaskan bahwa putranya belum siap dan belum memenuhi syarat aturan batas umur 40 tahun bagi Capres-Cawapres sebagaimana diatur dalam UU Pemilu. Namun demikian, perubahan dinamika politik berlangsung begitu cepat, yang ditandai oleh keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No.90/PUU-XXI/2023, yang akhirnya memperbolehkan warga negara yang belum berusia 40 tahun asalkan memiliki pengalaman sebagai Kepala Daerah atau jabatan yang dipilih melalui mekanisme Pemilihan Umum atau Pilkada (*elected officials*) untuk menjadi Capres-Cawapres dalam Pilpres 2024 lalu.

Putusan ini memunculkan kontroversi luar biasa di kalangan masyarakat, karena dianggap sebagai hasil operasi kekuasaan yang ditujukan untuk menggelar “karpet merah” bagi putra Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, sebagai Cawapres yang pada momentum akhir penentuan Paslon, diperebutkan oleh Capres Prabowo Subianto dan Capres Ganjar Pranowo. Kontroversi dipicu oleh benturan dua cara pandang hukum dan kalkulasi politik, dengan memperdebatkan aspek aspek formil dan materiil dari putusan tersebut.

Bagi kelompok yang bersebrangan dengan pencawapresan Gibran (Wawancara dengan Ronny Talapessy, Tim Hukum Kubu 03, Jakarta, 1 April 2024; Wawancara dengan Reffly Harun, Tim Hukum Kubu 01, Jakarta, 1 April 2024; Wawancara Deddy Sitorus, Tim Sukses kubu 03, Jakarta, 4 Maret 2024), putusan perkara 90/ 2023 di MK ini dinilai memuat konflik kepentingan dimana Hakim MK yang juga Ketua MK Anwar Usman kala itu, merupakan paman atau kerabat dari pihak yang diuntungkan oleh putusan tersebut, dalam konteks ini adalah Gibran. Putusan MK itu juga dikhawatirkan bisa memicu praktik penyalahgunaan kekuasaan dalam proses politik selanjutnya, mengingat Presiden Widodo masih memegang kekuasaan penuh di pemerintahan eksekutif. Sehingga dikhawatirkan akan menjalankan bidak-bidak catur dalam pertarungan politik, dengan

kekuasaan yang dipegang, untuk menguntungkan lingkaran terdekatnya. Sehingga, gerbong yang tidak setuju pada pencawapresan Gibran mencoba terus mendesak untuk menganulir putusan MK No.90/ 2023, utamanya karena dianggap membuka celah pertentangan dengan Pasal 17 Ayat 3, 5, 6 dan 7 Undang-Undang No. 48/ 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan seperti pada Tabel 2.

Tabel 2.

No.	Pasal dalam UU Kekuasaan Kehakiman	Aturan
1.	Pasal 17 ayat 3 UU No. 48/ 2009	“Seorang hakim wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terkait hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami istri meskipun telah bercerai, dengan ketua, salah seorang hakim anggota, jaksa, advokat, atau panitera”.
2.	Pasal 17 ayat 5 UU No. 48/ 2009	“Seorang hakim dan panitera wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila ia memiliki kepentingan langsung maupun tidak langsung dengan perkara yang sedang diperiksa, baik atas kehendaknya sendiri maupun atas pihak yang berperkara”.
3.	Pasal 17 ayat 6 UU No. 48/ 2009	“Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), putusan dinyatakan tidak sah dan terhadap hakim atau panitera yang bersangkutan dikenakan sanksi administratif atau dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.
4.	Pasal 17 ayat 7 UU No. 48/ 2009	“Perkara sebagaimana dimaksud ayat (5) dan ayat (6) diperiksa kembali dengan susunan majelis hakim yang berbeda”.

Jika merujuk pada Pasal 17 ayat 3 UU No.48/ 2009 tersebut, keberadaan Ketua MK Anwar Usman selaku ipar Presiden Jokowi sekaligus paman dari Gibran Rakabuming Raka, mengemukakan dugaan adanya konflik kepentingan (*conflict of interests*), yang dinilai sejumlah kalangan, bertentangan dengan spirit independensi kekuasaan kehakiman. Terlebih lagi, dalam Rapat Putusan Hakim (RPH) di MK tersebut, komposisi sikap hakim dalam pengambilan keputusan juga beragam dan tidak bulat, dimana terdapat 3 hakim yang setuju, 2 hakim *dissenting opinion* (DO), dan 2 hakim *Concurring Opinion* (CO) atau memiliki argumen berbeda tapi ikut saja bersetuju dengan keputusan mayoritas majelis hakim. Artinya, tidak menutup kemungkinan 2 orang hakim yang bersikap *Concurring Opinion* (CO) itu berada di bawah tekanan, namun tidak berani bersikap menghadapi kekuatan besar yang menghantui netralitas dan independensi hakim. Hal itu juga dikonfirmasi oleh testimoni Hakim Konstitusi Saldi Isra yang mengakui banyak hal aneh dalam pengambilan keputusan di MK.

Bagi kelompok yang berseberangan dengan pencawapresan Gibran tersebut, merujuk pada Pasal 17 ayat 6 dan 7 UU No. 48/ 2009, jika benar terjadi konflik kepentingan atau bahkan ada dugaan tekanan politik yang merusak independensi dan netralitas hakim, maka putusan MK nomor 90/ 2023 dianggap bisa dianulir, putusannya dinyatakan tidak sah, dan pihak-pihak yang diduga mengacaukan netralitas dan independensi hakim bisa dikenakan sanksi administratif atau bahkan dipidanakan. Selanjutnya, setelah dianulir, amar putusan bisa diperiksa kembali dengan susunan majelis hakim yang berbeda.


Namun demikian sebaliknya, bagi kelompok politik yang mendukung pencawapresan Gibran (Wawancara dengan Fahri Bachmid, Tim Hukum Kubu 02, Jakarta, 1 April 2024; (Wawancara Emanuel Ebenizer, Tim Sukses kubu 02, Jakarta, 4 Maret 2024; Wawancara Faldo Maldini, Tim Sukses kubu 02, Jakarta, 4 Maret 2024), putusan MK dianggap sebagai putusan yang bersifat final dan mengikat (*binding*). Basis argumen itu merujuk pada Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang menyebutkan bahwa, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar...”. Bahkan, sebagaimana Penjelasan Pasal 10 ayat (1) UU 8 tahun 2011 tentang MK, frasa “putusannya bersifat final” itu menegaskan bahwa sifat putusan MK adalah langsung dapat diimplementasikan. Karena, proses peradilan MK merupakan proses peradilan pertama dan terakhir. Artinya, setelah keluar putusan, maka tidak ada lagi forum peradilan yang bisa ditempuh untuk mengubahnya. Sehingga, tidak ada peluang hukum untuk mengajukan upaya hukum lain, termasuk upaya hukum luar biasa untuk menganulir atau mengubahnya. Bahkan dalam pengujian UU,

MK dinilai tidak terikat oleh prinsip larangan *ultra petita*. Dengan alasan untuk kepentingan publik, MK dapat memberikan amar putusan melebihi petitum dalam permohonan. Dengan demikian, putusan perkara 90/2023 dinilai final dan mengikat, serta dapat langsung digunakan oleh Gibran untuk maju sebagai kontestan Pilpres 2024.

Kontroversi politik-hukum itu perlahan hilang, tatkala MK akhirnya mengeluarkan Putusan 141/PUU-XXI/2023, yang akhirnya menolak permohonan secara keseluruhan tentang uji materi syarat usia Capres-Cawapres, yang artinya mengokohkan putusan 90 MK sebelumnya yang dianggap kontroversial. Putusan 141 ini seolah hendak menepis tuduhan publik bahwa memang tidak ada yang salah dalam pengambilan keputusan perkara 90 di internal MK, baik dalam konteks kesalahan materi pertimbangan hakim maupun tuduhan tentang adanya intervensi kekuasaan eksekutif terhadap kekuasaan yudikatif.

Selanjutnya, putusan perkara 141 MK ini dijadikan sebagai basis argumen oleh tim pemenangan Prabowo-Gibran bahwa keputusan politik mencawapreskan Gibran merupakan keputusan politik yang sah dan konstitusional, dan bukan didasarkan pada pengambilan keputusan hukum perundang-undangan yang curang. Ketika tim Prabowo-Gibran bisa mengoptimalkan situasi tersebut untuk meminimalisir serangan terkait intervensi kekuasaan dan tuduhan curang dalam revisi syarat usia Capres-Cawapres di UU Pemilu, maka potensi konsolidasi elektoral pada fase kampanye 3 bulan jelang Pemilu bisa dilakukan secara efektif. Sejak awal telah diprediksi, jika setiap bulan basis konsolidasi elektoral bisa meningkat rata-rata 2,5 persen atau bahkan 3 persen, maka potensi Pilpres satu putaran bisa terjadi. Namun demikian, merujuk pada basis data survei lintas lembaga, belum ada satupun pasangan Capres-Cawapres yang mampu melampaui angka psikologis kemenangan 50 persen plus 1 hingga jelang pemilihan di 14 Februari 2024. Terlebih lagi, pasangan Anies-Imin dan Ganjar-Mahfud berusaha menahan secara ketat potensi migrasi pemilih di fase-fase terakhir jelang Pilpres.

Namun demikian, dengan proses politik yang begitu singkat, Pemilu 2024 akhirnya berhasil dijalankan. Tingkat partisipasi pemilih di Pemilu 2024 juga relatif cukup terjaga dibanding Pemilu-pemilu sebelumnya, yakni berada di angka sekitar 81 persen. Gambar 1 ini detail keterangan tingkat partisipasi pemilih dengan perbandingan Pemilu sebelumnya.



Gambar 1. Data tingkat partisipasi pemilih 1955-2024

Dengan tingkat partisipasi pemilih yang cukup terjaga, pelaksanaan Pemilu 2024 tergolong sukses dijalankan. Jika Pemilu 2019 lalu melibatkan polarisasi politik yang sangat tajam di akar rumput, bahkan hingga memakan korban ratusan nyawa anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) akibat kelelahan dan tingginya beban kerja, maka pelaksanaan Pemilu 2024 tergolong cukup lancar. Bahkan, situasi pasca pemilihan juga cukup kondusif dan tidak muncul dinamika keamanan hingga konflik horizontal di akar rumput.

Suasana sosial-politik yang kondusif itu terjaga hingga KPK mengumumkan hasil rekapitulasi suara Pilpres dan Pileg yang dirilis pada 20 Maret 2024 lalu. Tabel 3 dan Tabel 4 adalah detail keterangan hasil Pemilu 2024.

Berdasarkan data basis data hasil rekapitulasi Pemilu 2024 yang dirilis KPU pada Tabel 3 dan Tabel 4, maka tampak sejumlah keunikan yang selanjutnya memicu sejumlah pertanyaan spekulatif lanjutan. Misalnya; *Pertama*, proses Pilpres akhirnya berlangsung satu putaran, dengan gap suara yang sangat lebar antara kubu Prabowo-Gibran (02) dengan kubu Anies-Muhaimin (01)

maupun kubu Ganjar-Mahfud MD (03). Bahkan jika digabung antara perolehan suara kubu Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud MD, dibandingkan dengan suara kubu Prabowo-Gibran, masih ada selisih 16 persen. Dari total 204 juta pemilih di Pemilu 2024 lalu, maka selisih kubu 02 dibanding gabungan suara antara kubu 01 dan 03 masih ada sekitar 32,6 juta suara pemilih. Pertanyaannya, meskipun suasana kompetisi yang Pilpres 2024 ini tidak seketat Pilpres 2014 dan 2019 lalu yang saat itu hanya diikuti oleh 2 pasangan calon, bahkan kampanye politik di Pilpres 2024 hanya berlangsung praktis 3 bulan saja, lalu bagaimana perbedaan suara dari tiga kubu Pilpres kali ini jauh lebih besar dibanding Pilpres 2014 maupun 2019 sebelumnya?

Tabel 3. Hasil rekapitulasi suara Pilpres 2024

Calon Presiden	Perolehan Suara	Persentase
Anies-Muhaimin	40.971.906	24.95%
Prabowo-Gibran	96.214.691	58.59%
Ganjar-Mahfud	27.040.878	16.47%

Tabel 4. Hasil rekapitulasi suara Pileg 2024

Partai	Jumlah Suara	Persentase (%)
PDIP	25.387.279	16,725%
Golkar	23.208.654	15,289%
Gerindra	20.071.708	13,223%
PKB	16.115.655	10,617%
NasDem	14.660.516	9,658%
PKS	12.781.353	8,420%
Demokrat	11.283.160	7,433%
PAN	10.984.003	7,236%
PPP	5.878.777	3,873%
PSI	4.260.169	2,806%
Perindo	1.955.154	1,288%
Partai Gelora	1.281.991	0,845%
Hanura	1.094.588	0,721%
Partai Buruh	972.910	0,641%
Partai Ummat	642.545	0,423%
PBB	484.486	0,319%
Garuda	406.883	0,268%
PKN	326.800	0,215%

Kedua, meskipun pasangan kubu 02 Prabowo-Gibran mendapatkan insentif elektoral yang sangat besar, hingga mencapai 58 persen, namun mengapa praktis tidak ada fenomena *coat-tail effect* yang memadai dan dirasakan oleh basis utama partai politik pengusungnya? Bahkan, Partai Gerindra tempat Capres Prabowo bernaung selama tiga kali Pilpres terakhir, yang semula diproyeksikan mengalami kenaikan besar, ternyata harus berpuas diri tertahan di posisi ketiga dengan elektabilitas 13 persen saja? Fenomena ketiadaan *coat-tail effects* ini tergolong unik dibanding Pilpres 2004, 2009, 2014 dan 2019 lalu. Sehingga muncul pertanyaan spekulatif dari sejumlah kalangan; misalnya, apakah ada mesin politik yang bekerja secara terpisah, dimana mesin politik itu bekerja secara optimal di ranah Pilpres, namun tidak optimal di ranah Pileg?

Pertanyaan serupa juga relevan dengan kejutan selanjutnya; *Ketiga*, mengapa insentif elektoral yang paling optimal dalam Pemilu 2024 lalu justru lebih dinikmati oleh partai politik yang tidak memiliki kandidat Capres-Cawapres, yang dalam proses kampanyenya dinilai sejumlah kalangan terkesan kurang menunjukkan 'greget politik' (*passion*) dan intensitas yang tinggi dalam proses kampanye Pilpres? Mungkinkah ada mesin politik berbasis logistik besar yang bekerja secara optimal hingga menjungkirbalikkan teori *coat-tail effect* yang selama ini muncul dalam setiap perhelatan Pilpres di Tanah Air?

'Bayang-Bayang' Korupsi Politik dalam Proses Demokrasi 2024

Pertanyaan-pertanyaan spekulatif tersebut hampir tidak bisa menemukan jawaban pasti. Bahkan, terlebih lagi, meskipun Kubu 01 Anies-Muhaimin dan Kubu 03 Ganjar-Mahfud dalam berbagai kesempatan menuding kemenangan Kubu 02 Prabowo-Gibran karena melibatkan operasi politik dan kekuasaan secara terstruktur, sistematis dan masif, namun mereka tetap kesulitan

untuk membuktikan tudingan itu dengan dalil dan fakta-fakta hukum secara memadai. Sementara itu, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang menjalankan tugas pokok dan fungsi dalam mengawasi potensi pelanggaran dan kecurangan Pemilu juga cenderung “*wait and see*”. Sedangkan sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang diselenggarakan di MK juga kesulitan untuk mengungkap berbagai dugaan pelanggaran dan dugaan kecurangan, yang selama ini disampaikan di ruang publik.

Dengan demikian, dugaan pelanggaran dan kecurangan Pemilu hanya menjadi bayang-bayang semata, yang seolah tampak nyata, namun tidak bisa dibuktikan secara konkret dan faktual berbasis mekanisme yuridis kepilluan dengan aturan legal-formal yang ada. Terlepas dari itu, sebagai bagian dari pelajaran dari proses demokrasi, penelitian ini mencoba mengkalsifikasikan setidaknya ada tiga “bayang-bayang” korupsi politik yang menghantui proses Pemilu 2024 lalu.

Pertama, dugaan praktik nepotisme yang melibatkan otoritas kekuasaan besar. Merujuk pada materi gugatan Kubu 01 Anies-Muhaimin dan Kubu 03 Ganjar-Mahfud, tudingan praktik nepotisme itu dialamatkan kepada Presiden Joko Widodo, yang dianggap terlalu condong memberikan dukungan kepada Kubu 02 Prabowo-Gibran, dimana ada hubungan kekeluargaan antara dirinya dan Paslon terkait. Tudingan nepotisme itu disampaikan dari konteks penyuksesan pencawapresan Gibran melalui keluarnya putusan MK No.90/ 2023 hingga proses pemenangan jelang momentum pemilihan di 14 Februari 2024 lalu.

Memang, secara legal-formal, individu presiden memiliki hak politik, baik untuk memilih maupun untuk dipilih kembali di periode kedua pemerintahan. Karena itu, Pasal 299 Undang-Undang No.7 tahun 2017 tentang Pemilu menjelaskan dengan tegas bahwa Presiden dan Wakil Presiden memiliki hak untuk melaksanakan kampanye. Dalam konteks ini, kampanye bagi presiden memiliki dua pengertian. Yakni berkampanye bagi dirinya sendiri sebagai Calon Presiden (Capres) selanjutnya, maupun berkampanye untuk pihak lain, baik untuk partai politik, calon anggota legislatif (Caleg), maupun Capres lain yang ia dukung.

Kendati demikian, UU Pemilu juga mengatur larangan tegas bagi presiden dan wakil presiden, agar dalam menjalankan kampanye tidak menggunakan berbagai fasilitas negara yang dibiayai oleh APBN, kecuali fasilitas yang sifatnya melekat seperti pengamanan, kesehatan dan protokoler. Penjelasan itu tertuang secara jelas di Pasal 304 Ayat 1, Ayat 2 dan Ayat 3 UU Pemilu, yang meskipun di dalam teknis pelaksanaannya seringkali tidak diatur secara rinci dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU).

Memang, batasan-batasan itu hanya mengatur ruang gerak presiden dan wakil presiden pada masa kampanye saja. Namun demikian, esensi pembatasan itu menyiratkan pesan kuat agar presiden dan juga wakil presiden selaku pemimpin negara maupun pemimpin politik-pemerintahan, benar-benar bisa membedakan antara domain privat dan domain publik.

Dalam konteks ini, idealnya, presiden bisa memilah secara arif dan bijaksana, mana agenda kerja yang merujuk pada kepentingan kolektif pemerintahan, kebangsaan, maupun kenegaraan (*public domain*), dan mana agenda kerja yang ditujukan untuk kepentingan politik pribadi, kelompok, golongan, dan partainya (*private domain*). Ketika presiden tengah bergerak dalam domain publik, maka kekuasaan negara dan fasilitas yang menyertainya bisa dimanfaatkan secara optimal, dan *vice versa*. Ketika presiden sedang bergerak dalam ranah domain privat, maka seyogyanya presiden tidak menggunakan kekuasaan negara, termasuk fasilitas dan logistik yang dibiayai oleh negara.

Memang, tidak sedikit pula pihak di lingkaran kekuasaan yang bisa menjustifikasi langkahnya dengan mengklaim bahwa kerja-kerja politik privat yang presiden jalankan juga bertalian dengan domain kepentingan umum dan kenegaraan. Karena itu, dibutuhkan kesadaran moral dan rumusan moral-etik yang tinggi untuk mengantisipasi ‘ruang abu-abu’ yang sering menjadi ruang perdebatan akibat pencampuradukan domain privat dan domain publik tersebut. Karena itu, orientasi tugas politik kebangsaan yang diemban presiden harus senantiasa mengedepankan akal budi dan hati nurani, untuk memastikan kepentingan umum berada di atas kepentingan pribadi dan golongan.

Dalam konteks ini, intensitas pertemuan Presiden Joko Widodo dengan Paslon 02 Prabowo-Gibran dan kekuatan politik pengusungnya, dianggap Kubu 01 Anies-Muhaimin dan 03 Ganjar-Mahfud sebagai “kampanye terselubung” yang berpotensi mengarahkan tangan-tangan kekuasaan

an ekonomi-politik untuk memenangkan pasangan 02 Prabowo-Gibran. Selain dinilai Kubu 01 dan Kubu 03 sebagai langkah politik yang tidak etis, manuver Presiden Joko Widodo itu juga dianggap menyalahi amanah Reformasi yang menghendaki pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Dalam konteks ini, sebagaimana penjelasan Sinclair (2006), Kubu 01 dan Kubu 03 menilai bahwa kesempatan yang diterima Gibran sebagai Cawapres dan memenangkan Pilpres 2024 lalu sebagai bentuk nepotisme, yang dimaknai sebagai pemberian posisi, penentuan sikap atau keputusan yang menguntungkan lingkaran keluarga terdekat atau kenalan secara tidak adil, berdasarkan hubungan personal, bukan kualifikasi dan kepantasan yang didasarkan pada prinsip etika, integritas dan nilai-nilai meritokrasi. Meskipun basis argumen tersebut juga dibantah oleh Kubu 02, dimana Gibran diakui atau tidak, juga memiliki *track record* kinerja yang patut diapresiasi dalam ruang kebijakan publik.

Kedua, munculnya tuduhan praktik politik gentong babi (*pork barrel politics*) yang juga menjadi bagian dari praktik korupsi politik. Dalam konteks ini, politik gentong babi yang sering dimaknai sebagai disalahgunakan dana publik untuk memperoleh keuntungan politik tertentu. Sehingga, alokasi anggaran publik dijadikan sebagai logistik politik untuk didistribusikan ke masyarakat dalam bentuk bantuan sosial dan politik uang (*money politics*), yang pada akhirnya menguntungkan kepentingan politik pribadi dan kelompok tertentu (Fenno, 1977; Ferejohn, 1974; Jacobson & Carson, 2019; Kiewiet & McCubbins, 1991).

Dalam konteks Pemilu 2024, Kubu 01 dan Kubu 03 secara tegas menuding Kubu 02 menggunakan cara ini sebagai bagian dari strategi pemenangannya. Dalam materi gugatan PHPU yang diajukan oleh Kubu 01 dan 03 ke MK, tim hukum kedua Kubu tersebut menuding bahwa sejumlah tindakan presiden, menteri, pejabat kepala daerah, aparat desa dinilai menyalahgunakan kewenangan dan memanfaatkan program pemerintah dan anggaran negara untuk kepentingan Paslon 02.

Selaras dengan itu, praktik politik uang juga menunjukkan prevalensi yang tinggi di Pemilu 2024 lalu. Sejumlah informan yang juga berlatar belakang politisi menyatakan, besaran politik uang di Pemilu 2024 bahkan jauh lebih spektakuler di banding Pemilu-pemilu sebelumnya. Di Pemilu 2024 lalu, para Caleg DPR RI umumnya membentuk mesin politik dengan berkolaborasi dengan Caleg DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Dengan basis pemilih yang lebih riil, Caleg DPRD Kabupaten/ Kota yang untuk memenangi hanya membutuhkan sekitar 5 hingga 10 ribu suara, umumnya cukup fokus bermain di 3 kecamatan saja. Dengan target basis pemilih yang lebih terukur, banyak di antara mereka yang menetapkan target per kepala dengan besaran politik uang sebesar Rp 100 ribu hingga Rp 200 ribu. Bahkan, di sejumlah kota besar, satu orang pemilih bisa dihargai sekitar Rp 300 ribu. Ditambah dengan hasil patungan dengan Caleg DPRD Provinsi dan Caleg DPR RI, maka per pemilih bisa mendapatkan sekitar Rp 400 ribu hingga Rp 500 ribu. Sehingga wajar jika dalam satu keluarga inti ada sekitar 4 orang pemilih, maka dalam satu rumah bisa mendapatkan minimal Rp 2 juta dari praktik politik transaksional. Sehingga, Pemilu yang seharusnya dijalankan berdasarkan prinsip partisipasi, justru patut diduga tingginya tingkat partisipasi pemilih itu didorong oleh proses mobilisasi berbasis politik uang. Sehingga harga demokrasi menjadi semakin mahal.

“Di Pemilu 2024 ini, masyarakat semakin pragmatis. Semua pihak ikut bermain dan menikmati praktik politik uang. Termasuk lembaga keagamaan sebagai penjaga moral sekalipun. Jika demokrasi semakin pragmatis, akan hilang politisi-politik ideologis dengan membangun visi kebangsaan yang kuat. Model Pemilu seperti ini jelas akan melahirkan politisi-politisi yang bisa beli suara. Di DPR dan DPRD, tidak akan lagi ada perdebatan-perdebatan substantif dalam politik legislasi. Karena model demokrasi yang transaksional jelas akan melahirkan praktik korupsi yang semakin menjadi-jadi. Apalagi KPK sudah semakin diperlemah seperti saat ini.” (Interview, Anonim, politisi asal Kepulauan Riau, Jakarta, 3 Maret 2024)

“Karena itu, jangan kaget kalau ke depan terjadi kebocoran APBN dalam skala besar. Karena, untuk bisa berhasil menjadi anggota DPR RI, tidak sedikit teman-teman Caleg kemarin yang harus menghabiskan minimal Rp 20 miliar hingga Rp 30 miliar. Masyarakat tidak lagi peduli dengan politisi yang datang dan bekerja dengan membawa program di lingkungannya. Kaos dan sarung sudah tidak laku lagi. Itu hanya untuk meriahkan saja. Yang penting berapa mereka

bisa mendapatkan uang *cash* saat jelang pencoblosan” (Interview, Anonim, politisi asal Nusa Tenggara Barat, Jakarta, 3 Maret 2024).

Selanjutnya, mesin politik dalam Pileg itu diyakini berkelindan dengan mesin politik Pilpres. Bagi Kubu 01 dan Kubu 03 (Interview, Amonim, elit partai politik pendukung Kubu 01, Jakarta, 14 Februari 2024; Interview, Amonim, elit partai politik pendukung Kubu 03, Jakarta, 14 Februari 2024), hal itu dianggap sebagai wujud dari pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan massif, sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 282 dan Pasal 283 ayat (1) UU Pemilu. Karena itulah, Kubu 01 dan 03 mengajukan tuntutan yang sangat spektakuler, yakni menuntut MK untuk menganulir hasil rekapitulasi Pemilu yang disahkan KPU, lalu mendiskualifikasi Kubu 02 dan menyelenggarakan pemilihan ulang.

Ketiga, terkait dugaan praktik korupsi kepemiluan (*electoral fraud*) yang mewujud dalam manipulasi data pemilih, penipuan dan intimidasi pemilih, hingga praktik kecurangan melalui manipulasi suara hasil pemilihan, yang acapkali melibatkan campur tangan kekuatan ilegal, guna meningkatkan perolehan suara kandidat yang diunggulkan, atau menekan perolehan suara kandidat pesaing yang akan dikalahkan. Dalam materi gugatannya, Kubu 01 dan Kubu 03 kembali menuding kemenangan Kubu 02 diperoleh dari hasil *electoral fraud* yang melibatkan banyak pihak. Mulai dari pengangkatan pejabat kepala daerah, keterlibatan aparat negara, pengerahan kepala desa, hingga tuduhan keterlibatan oknum-oknum penyelenggara Pemilu.

Modus operandi yang ditudingkan Kubu 01 dan 03 (Interview Deddy Sitorus, Tim Sukses Kubu 03, Jakarta, 4 Maret 2024) umumnya didasarkan pada dalil pelanggaran prosedur yang berangkat dari tuduhan manipulasi daftar pemilih tetap (DPT), surat suara yang tercoblos, pengurangan suara Kubu 01 dan 03, praktik mencoblos lebih dari satu kali, keberadaan tempat pemungutan suara (TPS) janggal, adanya anak-anak yang ikut mencoblos saat pemilihan, serta kecurangan penyelenggara pemilu yang dilakukan melalui sistem teknologi informasi dan juga Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap).

Negosiasi kepentingan dan pertaruhkan kualitas demokrasi masa depan

Menyikapi hasil rekapitulasi Pemilu 2024 dan mencermati dinamika politik nasional tersebut, Kubu Paslon 01 dan Paslon 03 hanya punya dua pilihan. *Pertama*, menerima secara *legowo* hasil Pilpres yang selama ini mereka yakini diwarnai kecurangan. *Kedua*, bersikap tegas melakukan perlawanan hukum di MK dan Bawaslu serta menjalankan perlawanan politik melalui penggunaan hak angket di DPR RI. Pertanyaan selanjutnya, setelah kedua kubu itu melakukan perlawanan di jalur konstitusional, apakah mereka masih yakin dan percaya dengan komposisi majelis hakim dan kelembagaan Mahkamah Konstitusi (MK) yang dalam empat bulan terakhir ini mereka tuding tidak etis dan syarat konflik kepentingan? Karena jika Kubu Paslon 01 dan 03 melakukan perlawanan, maka mereka harus merujuk pada Pasal 286 UU No.7 tahun 2017 dan juga aturan Bawaslu NO. 8 tahun 2018 tentang dugaan pelanggaran Pemilu yang terstruktur, sistematis dan massif (TSM).

Dalam konteks regulasi, pelanggaran terstruktur dimaknai sebagai praktik kecurangan yang dijalankan aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara pemilihan umum secara kolektif atau secara bersama-sama. Selanjutnya, pelanggaran sistematis diartikan sebagai pelanggaran yang direncanakan dan dipersiapkan secara matang, tersusun rapi dan terpola dengan baik. Sedangkan pelanggaran massif dapat dipahami sebagai pelanggaran yang implikasi atau dampaknya sangat luas terhadap hasil pemilihan umum yang berjalan. Untuk bisa membuktikan semua itu, maka para penggugat, dalam konteks ini Kubu 01 dan 03, harus bisa menghadirkan data, informasi dan bukti-bukti TSM di 50 persen wilayah provinsi di Indonesia, dan membuktikan pelanggaran itu masuk dalam skala massif dan sistematis itu sendiri. Dalam pertarungan yuridis formal yang menghendaki adanya bukti-bukti empiris yang sah, maka jelas tidak mudah untuk bisa menghadirkan basis bukti sebesar dan sevalid itu.

Di sisi lain, setelah tim hukum Kubu 01 dan Kubu 03 melakukan perlawanan di MK, apakah partai-partai pendukung Kubu 01 dan 03 siap dengan konsekuensi untuk berhadapan dengan kekuasaan baru, hingga memaksa mereka harus berpuasa dari kekuasaan lima tahun ke depan? Merujuk pada pengalaman dinamika politik selama ini, kemungkinan besar Kubu 01 dan Kubu 03 akan “menerima” hasil Pilpres 2024 ini karena beberapa hal. *Pertama*, gap suara antara

Kubu 02 dengan Kubu 01 dan 03 sangatlah jauh. Jauhnya perbedaan suara yang memenangkan Kubu 02 ini dipicu oleh hancurnya soliditas basis pemilih loyal Paslon 03 yang betul-betul tergerus dan bermigrasi ke Kubu 02. Dengan bekal kekuatan politik berbekal kursi parlemen 25% (PDIP dan PPP), jika sekarang Ganjar-Mahfud hanya mendapatkan 16%, maka praktis ada 9% yang hilang. Artinya, terjadi *split ticket voting* yang cukup fatal di Kubu 03. Bahkan *split ticket voting* itu terjadi di basis-basis kendang utama Banteng, seperti di Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Sumatera Utara, Nusa Tenggara Timur, dan lainnya. Sehingga melakukan gugatan untuk mengejar ketertinggalan suara dari Kubu 02 tentu amat tidak mudah.

Kedua, partai-partai kelas menengah dan bawah secara elektoral (*mediocre political parties*), akan cenderung “mencari selamat” pasca kontestasi selesai. Partai-partai menengah-bawah tidak dididik untuk siap berhadapan dengan kekuasaan, atau bahkan berpuasa dari kekuasaan. Selain akan berdampak pada aliran logistik, dalam praktiknya pilihan politik oposisi seringkali berdampak pada soliditas internal dan potensi gangguan eksternal yang bisa memecah belah kekuatan partai. Sehingga, ini bukan sekadar pragmatisme, tetapi juga cara mereka bertahan dari keterpurukan dan kehancuran kekuatan politik.

Dengan demikian, meskipun Kubu Paslon 01 dan 03 masih merasa terlalu dini untuk mengakui kemenangan Kubu 02, tapi realitas politik itu besar kemungkinan akan menggiring partai-partai pengusung mereka untuk membuka ruang negosiasi dan kompromi dengan Kubu 02, untuk mencari titik selamat masing-masing. Situasi ini akan membuka pertanyaan lebih dalam, tentang kualitas dan masa depan demokrasi ke depan. Akankah nilai-nilai dan pilar-pilar demokrasi yang mengharuskan *check and balances* masih bisa diwujudkan? Ataukah pilar-pilar itu akan semakin hilang oleh orkestasi kekuatan politik yang berbasis kepentingan sesaat? Dinamika politik dan kekuasaan akan menjawabnya.

Simpulan

Pemilu merupakan ajang konflik politik yang bersifat legal dan konstitusional untuk meraih dan mempertahankan kekuasaan. Pemilu yang adil akan menjadi sistem manajemen konflik yang efektif untuk meredam gejolak, instabilitas dan kekacauan sosial-politik akibat benturan antar-kekuatan. Sebaliknya, jika dijalankan dengan cara-cara yang tidak adil, Pemilu bisa memantik terjadinya konflik, baik di tingkat elit maupun akar rumput. Karena itu, dibutuhkan netralitas kekuasaan untuk mewujudkan Pemilu yang adil dan demokratis.

Pemilu 2024 menyisakan banyak catatan terkait aspek netralitas dan independensi kekuasaan. Masing-masing kubu bertarung dengan masing-masing tuduhan dan basis argumen yang bertentangan satu sama lain. Bagi mereka yang menang, langkah-langkah kemenangan yang dituding pihak lawan mereka sebagai bentuk eksploitasi kekuasaan yang melanggar prinsip demokrasi yang adil dan terbuka itu, dianggap sebagai hal wajar. Sementara bagi mereka yang kalah, langkah-langkah kemenangan dari kubu yang menang itu dianggap sebagai wujud pelanggaran asas pemilu dan prinsip penyelenggaraan pemilu yaitu bebas, jujur, dan adil secara serius melalui mesin kekuasaan yang dinilai menabrak banyak pakem prosedural.

Dalam konteks Pemilu 2024, dugaan korupsi politik muncul dalam berbagai bentuk yang beragam. Mulai dari tuduhan-tuduhan nepotisme, penggunaan *pork barrel politics*, hingga politisasi instrumen kekuasaan negara yang berdampak dugaan berbagai bentuk pelanggaran dan kecurangan pemilu (*electoral fraud*). Namun demikian, praktis tuduhan-tuduhan itu hanya terhenti di ranah wacana politik publik semata. Sebab berbagai siding sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang masing-masing penggugat telah mengajukan saksi ahli maupun saksi fakta, juga tetap tidak mampu membuktikan dugaan-dugaan kecurangan yang mereka yakini telah terjadi secara terstruktur sistematis dan masif. Artinya, semua tuduhan dan dugaan itu seolah menjadi bayang-bayang yang tampak riil, tapi tidak mudah dibuktikan dalam bentuk keterangan ahli maupun saksi fakta yang bersifat logis dan konkrit. Terlebih lagi, berbagai kekuatan politik yang ada tampaknya tidak memiliki kemauan dan keberanian lebih untuk membuktikan itu semua, karena ada kalkulasi kepentingan politik yang dianggap jauh lebih strategis ke depan. Sehingga, pasca Pemilu, bukan lagi ranah legal formal yang menjadi sasaran tembak mereka,

melainkan membuka ruang negosiasi dan kompromi seluas-luasnya untuk menemukan titik temu kepentingan dengan mereka yang akan memegang kekuasaan.

Kendati demikian, sebagai sebuah pembelajaran bagi penguatan kualitas demokrasi ke depan, evaluasi dari proses politik 2024 ini tetap penting untuk dicatat dan menjadi refleksi bersama. Dalam konteks ini, netralitas kekuasaan negara tetap menjadi hal penting untuk dijaga bersama. Sebab, keberpihakan pemimpin politik tertinggi pada salah satu kekuatan politik berpotensi disalahtafsirkan dan disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu untuk memobilisasi instrumen dan sumber daya negara yang seharusnya independen dan netral.

Jika kekuasaan negara tidak netral, politisasi lembaga-lembaga negara, seperti lembaga penegak hukum, jaringan militer, lembaga intelejen, lembaga penyelenggara Pemilu, hingga aparatur sipil negara bisa disalahgunakan untuk menjadi 'alat pemenangan politik'. Tidak netralnya kekuasaan negara bisa memfasilitasi terjadinya konflik kepentingan (*conflict of interests*) dan juga penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) dalam skala besar.

Belajar dari riset Alyena Batura (2022) di sejumlah pengalaman demokrasi mutakhir di Algeria, Belarusia, Serbia, Tunisia, Kenya, Venezuela, dan Zimbabwe, ketika netralitas kekuasaan negara dipertanyakan, hal itu bisa memantik persepsi adanya Pemilu yang tidak adil (*unfair election*), yang selanjutnya memicu ketidakpercayaan politik publik (*political distrust*), membuka potensi *chaos*, serta melemahkan legitimasi kekuasaan pemerintahan yang terpilih.

Pelajaran penting dari pelaksanaan Pemilu 2024 ini harus menjadi catatan serius, sekaligus peringatan awal (*early warning system*), bagi pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang akan diselenggarakan secara serentak di 545 daerah, yang terdiri atas 37 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota di seluruh Indonesia. Terlebih lagi, *magnitude* politik dari Pilkada 2024 ini sangatlah penting bagi konfigurasi kekuasaan di masa mendatang. Sebab, kekuatan pemenang Pemilu 2024 tentu tidak ingin melepaskan pengaruh dan sel-sel politiknya di level daerah. Di sisi lain, komposisi Pilkada 2024 ini akan ikut sangat menentukan hasil dan konfigurasi Pemilu 2029 mendatang. Karena itu, pertarungan sengit antara kekuatan politik akan terjadi di Pilkada 2024 ini. Bayang-bayang praktik korupsi politik berpotensi hadir, dengan segala bentuk dan variasinya, mengingat masing-masing kekuatan akan menggunakan semua sumber daya dan segala upaya (*at all costs*) untuk memastikan kemenangan berada di tangan mereka.

Untuk itu, maka penting bagi kita untuk senantiasa melakukan pengawasan dan untuk memastikan agar kekuasaan negara senantiasa berada di tengah. Hak politik pemimpin negara seyogyanya bisa tetap dijalankan secara terukur, di atas basis kesadaran bahwa pemimpin negara juga berkewajiban menjaga kepercayaan publik pada hadirnya kekuasaan negara yang netral. Jika pemimpin negara mampu meyakinkan kekuasaan negara berjalan netral dan independent, maka proses demokrasi bisa semakin matang.

Pemimpin negara sering dianalogikan sebagai orang tua, yang diharapkan adil dan bisa mengayomi semua anak bangsa yang tengah berkompetisi dan berikhtiar untuk ikut melanjutkan pembangunan bangsa. Netralitas kekuasaan negara merupakan salah satu kunci bagi hadirnya proses demokrasi yang kompetitif, berintegritas, dan adil. Ke depan, demokrasi Indonesia harus diperkuat dengan nilai-nilai keadilan dan keterbukaan, agar tidak timbul konsolidasi prasangka dan ketidakpercayaan politik publik (*political distrust*) terhadap negara. Untuk bisa mewujudkan itu, rakyat harus mendukung dan mengapresiasi setiap ikhtiar, kearifan dan kebijaksanaan pemimpin yang terus berusaha untuk menjaga netralitas kekuasaan negara, demi hadirnya demokrasi yang kian matang dan berkeadilan.

Di saat yang sama, berbagai catatan penting dari pelaksanaan Pemilu 2024 ini harus menjadi bagian penting dari upaya evaluasi mendasar untuk melakukan perbaikan kualitas kepemiluan ke depan. Selain harus meningkatkan kapasitas pengawasan masyarakat terhadap netralitas kekuasaan, upaya perbaikan regulasi sistem kepemiluan juga penting untuk segera dijalankan. Perbaikan aturan sistem kepemiluan itu meliputi banyak aspek, mulai dari mekanisme ambang batas parlemen, baik *parliamentary* dan *presidential thresholds*, dalam skema sistem proporsional; skema penyederhanaan partai politik yang juga bisa ditempuh melalui penurunan *district magnitude*; perbaikan sistem konversi suara ke kursi yang saat ini masih menggunakan metode perhitungan *Sainte Lague*; pengetatan aturan terkait perilaku *moral hazard* melalui praktik politik

transaksional dan *vote buying*; perbaikan digitalisasi dan elektronisasi rekapitulasi Pemilu; hingga meninjau ulang prinsip keserentakan Pemilu.

Selain perbaikan sejumlah aturan di dalam UU Pemilu di atas, ke depan juga perlu dilakukan penguatan kapasitas dan kualitas lembaga penyelenggara Pemilu. Selain memperketat tahapan-tahapan Pemilu yang menjadi tanggung jawab KPU yang di Pemilu 2024 lalu sempat memantik sejumlah kontroversi, laporan-laporan dugaan pelanggaran dan kecurangan yang seolah kurang mendapatkan respon tindak lanjut secara cepat oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) juga harus diperbaiki.

Dalam sejumlah kesempatan, alasan lambatnya tidak lanjut laporan di Bawaslu umumnya dilatarbelakangi oleh berbagai alasan, mulai dari laporan yang belum lengkap, bukan yurisdiksi Bawaslu, dan lain sebagainya. Sebagai lembaga negara dengan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) sebagai pengawas Pemilu, maka Bawaslu harus diperkuat secara kelembagaan, agar lebih memiliki keberanian dan kekuatan untuk berhadapan dengan aktor-aktor politik, yang sebenarnya para aktor-aktor politik itu juga yang sebelumnya telah memilih para komisioner Bawaslu itu sendiri.

Di atas semua itu, konflik kepentingan dan bias kekuasaan harus dinetralisir secara proporsional dan memadai, agar konsolidasi demokrasi berjalan semakin matang dan dinamika politik benar-benar bisa kembali fokus pada upaya menghadirkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan layanan masyarakat yang jauh lebih berdampak dan berkelanjutan (*adequate and sustainable public delivery service*) di masa depan.

Referensi

- Aspinall, E. (2005). Elections and the normalization of politics in Indonesia. *South East Asia Research*, 13(2), 117–156. <https://doi.org/10.5367/0000000054604515>
- Aspinall, E. (2010). Democracy and accountability in Indonesia. *Journal of East Asian Studies*, 10(1), 51–78. <https://doi.org/10.1017/s1598240809990859>
- Aspinall, E., Mietzner, M., & Tomsa, D. (2015). 1 The moderating president: Yudhoyono's decade in power. In *The Yudhoyono Presidency* (pp. 1–22). ISEAS Publishing. <https://doi.org/10.1355/9789814620727-004>
- Aspinall, E., & Warburton, E. (2018). Indonesia: The dangers of democratic regression. *Proceedings of the Third International Conference on Social and Political Sciences (ICSPS 2017)*. <https://doi.org/10.2991/icspss-17.2018.1>
- Azra, A. (2021). *Membangun keadaban politik*. Kompas.Id. <https://www.kompas.id/baca/opini/2021/03/18/membangun-keadaban-politik>
- Blais, A. (2000). *To vote or not to vote?: The merits and limits of rational choice theory*. University of Pittsburgh Pre.
- Colomer, J. (2016). *The handbook of electoral system choice*. Springer.
- Cox, G. W., & McCubbins, M. D. (2005). *Setting the agenda: Responsible party government in the US House of Representatives*. Cambridge University Press.
- Diamond, L. (2007). *Squandered victory: The American occupation and the bungled effort to bring democracy to Iraq*. Macmillan.
- Diamond, L., & Plattner, M. F. (2006). *Electoral systems and democracy*. JHU Press.
- Emmerson, D. K. (1976). *Indonesia's elite: Political culture and cultural politics*. Cornell University Press.
- Fenno, R. F. (1977). U.S. House members in their constituencies: An exploration. *American Political Science Review*, 71(3), 883–917. <https://doi.org/DOI: 10.2307/1960097>
- Ferejohn, J. A. (1974). *Pork barrel politics: Rivers and harbors legislation, 1947-1968*. Stanford University Press.
- Grafton, C. T. (1975). *Pork barrel politics: Rivers and harbors legislation, 1947-1968*. JSTOR.
- Hadiz, V. R. (2017). Indonesia's year of democratic setbacks: Towards a new phase of deepening illiberalism? *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 53(3), 261–278. <https://doi.org/10.1080/00074918.2017.1410311>

- Honna, J. (2007). Democratization and new citizenship in Indonesia. *The Developing Economies*, 45(4). <https://doi.org/10.1111/j.1746-1049.2007.00060.x>
- Huntington, S. P. (2006). *Political order in changing societies*. Yale University Press.
- Jacobson, G. C., & Carson, J. L. (2019). *The politics of congressional elections*. Rowman & Littlefield.
- Johnston, M. (2005). *Syndromes of corruption: wealth, power, and democracy*. Cambridge University Press.
- Kiewiet, D. R., & McCubbins, M. D. (1991). *The logic of delegation: Congressional parties and the appropriations process*. University of Chicago Press.
- Kimura, E. (2011). Indonesia in 2010: A leading democracy disappoints on reform. *Asian Survey*, 51(1), 186–195.
- Klitgaard, R. (1988). *Controlling corruption*. University of California Press.
- Lijphart, A. (2012). *Patterns of democracy: Government forms and performance in thirty-six countries*. Yale University Press.
- Lindberg, S. I. (2006). *Democracy and elections in Africa*. jhu Press.
- Mietzner, M. (2008). Indonesia and the pitfalls of low-quality democracy: A case study of the gubernatorial elections in North Sulawesi. In *Democratization in Post-Suharto Indonesia* (pp. 144–170). Routledge.
- Mietzner, M. (2009a). Indonesia; Democratic consolidation in Soeharto's shadow. *Southeast Asian Affairs*, 105–123. <https://muse.jhu.edu/article/370812>
- Mietzner, M. (2009b). Indonesia in 2008: Yudhoyono's struggle for reelection. *Asian Survey*, 49(1), 146–155. <https://doi.org/10.1525/as.2009.49.1.146>
- Mujani, S., & Liddle, R. W. (2021). Indonesia: Jokowi sidelines democracy. *Journal of Democracy*, 32(4), 72–86. <https://doi.org/10.1353/jod.2021.0053>
- Norris, P. (2004). *Electoral engineering: Voting rules and political behavior*. Cambridge university press.
- Power, T. P. (2018). Jokowi's authoritarian turn and Indonesia's democratic decline. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 54(3), 307–338. <https://doi.org/10.1080/00074918.2018.1549918>
- Reynolds, A., Reilly, B., & Ellis, A. (2008). *Electoral system design: The new international IDEA handbook*. International Institute for Democracy and Electoral Assistance.
- Rose-Ackerman, S., & Palifka, B. J. (2016). *Corruption and government: Causes, consequences, and reform*. Cambridge university press.
- Sartori, G. (2016). 36. The theory of democracy revisited. In *Democracy* (pp. 192–196). Columbia University Press. <https://doi.org/10.7312/blau17412-044>
- Sherlock, S. (2024). *What Indonesia's Election means for its democracy*. Australian Institute of International Affairs. <https://www.internationalaffairs.org.au/australianoutlook/what-indonesias-election-means-for-its-democracy/>
- Sinclair, B. (2006). *The available parent: Radical federalism and the moral politics of parenthood*. University of Minnesota Press.
- Susanti, B. (2023). *Otoritarianisme berbungkus hukum*. Kompas.Id. https://www.kompas.id/baca/opini/2023/01/05/otoritarianisme-berbungkus-hukum?utm_source=kompasid&utm_medium=link_shared&utm_content=copy_link&utm_campaign=sharinglink
- Transparency International. (2020). *Will the legacy of COVID-19 include increased authoritarianism?* <https://www.transparency.org/en/news/will-the-legacy-of-covid-19-include-increased-authoritarianism#:~:text=As we begin to return,and weakened rule of law.>
- Ware, A. (2009). *Political parties and party systems*. Oxford University Press.

Wawancara:

1. Wawancara, Anonim, elit partai politik pendukung Kubu 01, Jakarta, 14 Februari 2024
2. Wawancara, Anonim, elit partai politik pendukung Kubu 03, Jakarta, 14 Februari 2024
3. Wawancara, Anonim, politisi asal Nusa Tenggara Barat, Jakarta, 3 Maret 2024
4. Wawancara, Anonim, politisi asal Kepulauan Riau, Jakarta, 3 Maret 2024
5. Wawancara dengan Reffly Harun, Tim Hukum Kubu 01, Jakarta, 1 April 2024
6. Wawancara dengan Fahri Bachmid, Tim Hukum Kubu 02, Jakarta, 1 April 2024
7. Wawancara dengan Ronny Talapessy, Tim Hukum Kubu 03, Jakarta, 1 April 2024
8. Wawancara Deddy Sitorus, Tim Sukses Kubu 03, Jakarta, 4 Maret 2024
9. Wawancara Emanuel Ebenizer, Tim Sukses Kubu 02, Jakarta, 4 Maret 2024
10. Wawancara Faldo Maldini, Tim Sukses Kubu 02, Jakarta, 4 Maret 2024

